



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***

**LAILATUL FITRIAH
NIM 030710101234**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***

**LAILATUL FITRIAH
NIM 030710101234**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***

MOTTO

” Berilah kami Hakim yang baik walaupun ditangannya ada hukum yang buruk ”*

* Motto Pengadilan di Inggris, <http://www.hukumonline.com/berita.asp>. diakses tanggal 21 April 2007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak Abdul Ghani dan Ibu Fathonah atas do'a dan pengorbanannya baik materi, moril maupun spiritual.
2. Guru-guruku yang telah memberi terang jalanku sejak dari Taman Bermain sampai bangku kuliah.
3. Almamater yang kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**LAILATUL FITRIAH
NIM 030710101234**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

17 DESEMBER 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 NOPEMBER 2007**

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H.
NIP 131832334

Pembantu Pembimbing

ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H.
NIP 132309813

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
MELALUI PENYEBARAN EMAIL
(Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)**

***A LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACT PROOF
OF THE RELIGIOUS DISGRACING THROUGH
EMAIL (A Study of Resolution
No. 47/PID.B/2005/PN.BTG)***

Oleh

**LAILATUL FITRIAH
NIM 030710101234**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H.
NIP 131832334**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H.
NIP 132309813**

Mengesahkan
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 130808985**

PENETAPAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17

Bulan : Desember

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP 131877589

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP 132208015

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H.**
NIP 131832334

2. **ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H.**
NIP 132309813

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat, rahmat, dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI PENYEBARAN EMAIL (Studi Putusan No. 47/PID.B/2005/PN. BTG)** ”

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H. selaku pembimbing sekaligus sebagai ketua jurusan Hukum Pidana Hukum Universitas Jember yang banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S. H. selaku pembantu pembimbing yang banyak memberikan pengarahan dengan sabar dalam membimbing, serta masukan pemikiran bagi penulis yang sangat berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi;
3. Ibu Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M. H. selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto , S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Bagus Oka Ana, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan selama menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Adik-adikku yang tercinta Rahmat Sholeh, Nur'aini, Ahmad Fairus, dan Magfiroh Robbaniyah-Iyyo- yang memberikan keceriaan dalam kehidupan ini serta dorongan dan semangat dalam menghadapi setiap masalah;
12. Sarwo Edi Wibowo kekasih yang dengan kesabarannya senantiasa mendengarkan saat berkeluh, menemani dan membantu saat lelah, mendukung saat lepas, dan selalu meramaikan saat hampa;
13. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 807 Universitas Jember, yang telah memberi warna dalam perjalanan yang singkat ini;
14. Keluarga besar IMPA AKASIA Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi arti lain dalam panggilan;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, 29 Nopember 2007

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi seperti saat ini yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia bermunculan pemanfatannya sebagai alat untuk menyerang kelompok lain yang dianggap menyinggung kelompoknya, seperti halnya penodaan agama melalui penyebaran *email*. Gibeon Kauntu dalam kasus yang penulis angkat dianggap telah menodai agama karena telah mengirimkan artikel yang berjudul "Insyafiah" melalui fasilitas internet dengan meng-*copy paste* ke dalam fasilitas *group wise* yang kemudian artikel tersebut dikirimkan kepada beberapa dari Kelompok Komunitas Kristen (KKK) yang berjumlah seratus orang lebih. Hakim Pengadilan Negeri Bontang menilai bahwa perbuatan Gibeon Kauntu dilakukan di depan umum, walaupun menggunakan *email* dengan fasilitas *Group Wise* yang nota bene berada dalam ruang lingkup pribadi dan bahwa penyebaran artikel "Insyafiah" melalui *email* telah memenuhi unsur dari Pasal 156a KUHP. Berdasarkan kronologis kasus tersebut, maka penulis dapat merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG dapatkah dikategorikan di muka umum menurut Pasal 156a KUHP dan apakah pembuktian penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG yang telah memenuhi pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP?

Metode yang digunakan dalam melakukan analisa adalah metode deduktif dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah : Untuk memahami dan mendeskripsikan apakah penyampaian artikel "Insyafiah" melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG dapat dikategorikan di muka umum menurut Pasal 156a KUHP, dan untuk memahami dan mendeskripsikan pembuktian penyampaian artikel "Insyafiah"

melalui *email* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 47/PID. B/2005/PN. BTG telah memenuhi pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kesimpulan yang didapatkan yaitu bahwa penyampaian artikel melalui *email* dalam kasus Putusan No. 47/PID.B/2005/PN.BTG dapat dikategorikan di muka umum, dan dengan penafsiran secara dogmatis (sistematis) serta menurut beberapa Yurisprudensi sebagai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai alat bukti surat, petunjuk, dan atau keterangan ahli. Saran dari penulis agar tidak terjadi keragu-raguan lagi dalam menghadapi kasus serupa yaitu merevisi KUHP dengan memberikan penjelasan secara resmi dan jelas pada RUU KUHP tentang unsur di muka umum, kemudian juga merevisi KUHAP dengan memberikan tempat untuk alat bukti yang berkaitan dengan teknologi informasi dan teknologi tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metodologi Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Kategorisasi Tindak Pidana.....	13
2.1.3 Cara Merumuskan Tindak Pidana	15
2.2 Kesalahan (<i>Schuld</i>)	16
2.2.1 Kesalahan Dalam Arti Luas	17
2.2.2 Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana	18
2.3 Perumusan “Kejahatan Terhadap Agama.....	19
2.4 Alat-alat Bukti Dan Pembuktian	21
2.5 Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum).....	25

2.6 Pengertian "Di Muka Umum"	27
2.7 Intranet Dan Email	28
2.7.1 Ruang Lingkup Email	28
2.7.2 Intranet dan Penggunaannya di Perusahaan	31
2.8 <i>Cyber Law</i> Di Indonesia	31
2.8.1 Pengertian <i>Cyberspace</i>	31
2.8.2 Regulasi Aktivitas di Internet.....	32
2.8.3 Ruang Lingkup <i>Cyber Law</i>	34

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penyampaian Artikel "Insyafiah" Melalui Email Termasuk Dalam Kategori Di Muka Umum	35
3.1.1 Delik Atau Tindak Pidana Melakukan Penodaan Terhadap Suatu Agama Melalui Penyebaran Email	35
3.1.2 Unsur Di Muka Umum	43
3.2 Unsur-Unsur Pembuktian Penyampaian Artikel "Insyafiah" Melalui Email Dikaitkan Pasal 184 KUHAP.....	45

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 47/PID.B/2005/PN.BTG, tanggal 27 Juni 2005	1
---	---